

Analisis Pengelolaan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Analysis of Hotel Tax Revenue Management and Advertisement Tax at The Manado City Regional Revenue Agency

Putri O. F. Rungkat¹, David P. E. Saerang², Stanley Kho Walandouw³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email : putrirungkat@gmail.com¹, d_saerang@unsrat.ac.id², stanleykho99@gmail.com³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh, serta memberikan gambaran yang jelas kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dimulai dari perencanaan untuk mencapai target dari hasil pengelolaan pajak, kemudian pengorganisasian dan penggerakkan lewat pelayanan, pengawasan, dan penegakan pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan untuk setiap kegiatan pengelolaan pajak didalamnya penyeteroran dan penertiban pajak. Walaupun masih belum optimal sesuai yang diharapkan, karena pembayaran pajak yang masih manual yang memperlambat proses pembayaran pajak sehingga berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak. Dan pengelolaan penerimaan pajak sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, lewat pemungutan, pembayaran dan penegakan pajak.

Kata kunci: Pengelolaan, Pajak Hotel, Pajak Reklame

Abstract: *The purpose of this study aims to determine the management of hotel tax revenue and advertisement tax at the Manado City Regional Revenue Agency. The type of research used is descriptive qualitative by using the descriptive analysis method, which is done by collecting and analyzing the data obtained, as well as providing a clear picture and then drawing conclusions. The results showed that the management of hotel tax revenue and advertisement tax at the Manado City Regional Revenue Agency starts from planning to achieve the target of tax management results, then organizing and mobilizing through services, supervision, and tax enforcement to taxpayers, as well as supervision for each management activity. Taxes include depositing and controlling taxes. Although it is still not optimal as expected, due to manual tax payments, which slows down the tax payment process, it affects the realization of tax revenues. And the management of tax revenues is in accordance with the Manado City Regional Regulation No. 2 of 2011 concerning local taxes, through collection, payment and tax enforcement.*

Keyword : Management, Hotel Tax, Advertisement Tax

1. PENDAHULUAN

Bagian Suatu negara tentunya memiliki sumber penerimaan negara yang mampu untuk membiayai kebutuhan maupun pengeluaran negara. Kemampuan suatu negara, salah satunya dapat dilihat dari seberapa mampu negara dapat membiayai pembangunan dan penyelenggaraan negara, serta dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber penerimaan terbesar negara adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Pajak sering dikatakan dari rakyat untuk rakyat, artinya setiap penerimaan pajak dipergunakan bagi kepentingan negara dalam pembiayaan dan pembangunan yang nantinya digunakan oleh masyarakat.

Dalam penerimaan pajak daerah didalamnya ada target dan realisasi yang ingin dicapai pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado juga merupakan tempat pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi warga masyarakat yang ada di Kota Manado. Dalam melakukan pengelolaan pajak, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado masih dilakukan dengan pengurusan langsung di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dimulai dari penerimaan pajak dari wajib pajak, kemudian pemrosesan data untuk dibuatkan ketetapan sampai pada pembukuan didalamnya pencatatan dan pelaporan. Pajak Hotel dan Pajak Reklame merupakan salah satu bagian yang dikelola Badan Pendapatan daerah Kota Manado. Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang diberikan pihak hotel dan pajak Reklame adalah setiap penyelenggaraan reklame menurut Peraturan daerah Kota Mando Nomor 2 tahun 2011.

Diterima: 30-11-2021; Disetujui untuk Publikasi: 09-12-2021

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Manado tentunya memiliki susunan atau strategi antara lain perencanaan yang berfokus pada tujuan yang ingin dicapai, pengorganisasian yang dilakukan dengan pembagian tugas dalam melakukan kegiatan pengelolaan penerimaan pajak agar lebih efisien dan efektif. Penggerakkan, dimana pemimpin menggerakkan staf atau pegawai untuk melakukan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Dan pengawasan yang dilakukan dengan mengevaluasi penyimpangan dalam pengelolaan pajak. Dengan pengelolaan penerimaan pajak yang jelas dan terarah berdasarkan pada prosedur atau peraturan yang ada, nantinya dapat berpengaruh pada pengelolaan keuangan yang benar, khususnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan daerah yang maksimal dan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena pajak hotel dan pajak reklame memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pajak daerah melakukan pengelolaan khususnya pada penerimaan pajak hotel dan pajak reklame. Adapun pengelolaan pajak hotel dan pajak reklame memiliki keterlibatan satu dengan lain hal, mulai dari pemungutan, pencatatan dan pelaporan. Terdapat juga hambatan-hambatan yang berhubungan dengan pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame, juga langkah atau yang semestinya harus dilakukan dalam pengelolaan penerimaan pajak.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yaitu peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi melalui data yang diperoleh langsung untuk menggambarkan dan menerangkan tentang pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dengan menganalisis pencatatan dan pelaporan pajak yang ada didalamnya yang kemudian menghasilkan kesimpulan dan masalah yang ada dapat terjawab dalam bentuk angka maupun kata-kata. Sumber data terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer, berupa data dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yang diperoleh secara langsung sedangkan data sekunder, yaitu dokumen atau data pajak hotel dan pajak reklame yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dan melalui sarana internet, buku dan penelitian sebelumnya.

2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Observasi untuk memperoleh data secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
2. Wawancara, peneliti melakukan wawancara secara langsung mengenai pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado kepada bapak Drs. Ricky Pesik (Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah), ibu Jetty Pelealu, SE (Kepala Sub Bidang Pengolahan dana Data Penerimaan), bapak Broery Kawuluan (Staf Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi khususnya pajak hotel) dan ibu Annita Najono (Staf Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi khususnya pajak reklame).
3. Dokumentasi dengan melakukan pengumpulan dokumen yang terkait dengan penelitian berupa visi, misi, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, data pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

2.3 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh, serta memberikan gambaran yang jelas dan menarik kesimpulan terkait dengan penelitian. Proses analisis dengan tahapan penelitian yaitu :

1. Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung kepada kepala bidang pelayanan pajak dan retribusi daerah dan kepala sub bidang pembukuan dan pengolahan data penerimaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
2. Melakukan reduksi dari data yang dikumpulkan yaitu memilah hal-hal yang berfokus pada pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
3. Melakukan analisis mengenai pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dengan melakukan penyajian data.
4. Melakukan interpretasi dari hasil analisis data pada tahap yang sebelumnya.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran dalam rangka evaluasi untuk kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam meningkatkan mutu pelayanan pajak lewat pencatatan dan pelaporan pajak yang sesuai dalam meningkatkan pendapatan daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Proses pemungutan pajak hotel dan pajak reklame yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado menurut bapak Drs. Ricky Pesik menyatakan sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan bagi wajib pajak dengan mengunjungi langsung wajib pajak atau turun lapangan pada objek pajak hotel maupun objek pajak reklame, selanjutnya melakukan pengamatan terhadap objek pajak.
2. Wajib pajak memberikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) sebagai dasar untuk membuat surat ketetapan pajak daerah (SKPD) kepada pihak atau staf bidang pelayanan pajak untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang atau yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya. Jika terdapat keterlambatan dalam membayar pajak hotel, maka dikenai sanksi administratif yaitu bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
3. Pembayaran pajak dilakukan setelah masa pajak berakhir batas tanggal 15 (lima belas) per bulan berdasarkan jumlah pajak yang masih terutang atau belum dibayarkan.
4. Melakukan penagihan pajak jika wajib pajak melakukan tunggakan dan masih belum membayar pajak hingga masa pajak berakhir, maka dari itu Badan Pendapatan Daerah Kota Manado membuat surat peringatan terhadap wajib pajak yang ditibakan langsung kepada wajib pajak oleh staf.
5. Mengawasi dalam penyetoran untuk penertiban wajib pajak hotel maupun wajib pajak reklame agar tetap melihat dan meninjau sebanding dengan kenyataan yang sebenarnya, kemudian melihat apakah yang disetorkan oleh wajib pajak sesuai dengan yang ditinjau langsung oleh staf di lapangan.
6. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh bidang pembukuan, pelaporan dan teknologi informasi dilaksanakan setiap saat atau rutin. Pembukuan perlu dilakukan dengan tertib dan tertata yang merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dalam mencatat setiap penerimaan pajak pada buku umum penerimaan pajak.

Dalam pembukuan terdapat pencatatan pajak hotel dan pajak reklame atas penerimaan pajak dan dalam pelaporan terdapat target dan realisasi sebagai berikut :

**Tabel 1. Laporan Penerimaan Pajak Hotel Kota Manado
Pajak Reklame Kota Manado**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase(%)
2017	Rp.23.500.000.000	Rp.30.499.296.864	129.78%
2018	Rp.32.000.000.000	Rp.38.878.276.989	121.49%
2019	Rp.37.250.000.000	Rp.37.743.026.722	101.32%
2020	Rp.20.000.000.000	Rp.16.109.667.353	80.55%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Tabel 4.1 menampilkan target dan realisasi pajak hotel kota Manado ditahun anggaran 2017 - 2020. Ditahun 2017 target sebesar Rp.23.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.30.499.296.864, ditahun 2018 target sebesar Rp.32.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.38.878.276.989, ditahun 2019 target sebesar Rp.37.250.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.37.743.026.722, dan ditahun 2020 target sebesar Rp.20.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.16.109.667.353. Penerimaan pajak hotel paling tinggi ditahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp.38.878.276.989. Penerimaan pajak hotel paling rendah ditahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp.16.109.667.353. Penyebab realisasi dari pajak hotel tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan ada beberapa hal, antara lain wajib pajak belum memiliki kesadaran penuh untuk membayar pajak, pandemi *covid-19* yang berimbas pada penutupan usaha yang terjadi ditahun 2020, maupun wajib pajak yang kurang mengetahui tentang pajak.

**Tabel 2. Laporan Penerimaan Pajak Reklame Kota Manado
Pajak Reklame Kota Manado**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase(%)
2017	Rp.7.750.000.000	Rp.7.842.596.559	101.19%
2018	Rp.8.000.000.000	Rp.8.303.122.061	103.79%
2019	Rp.8.020.000.000	Rp.8.652.854.782	107.89%
2020	Rp.5.000.000.000	Rp.4.713.192.370	94.26%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Tabel 4.2 menampilkan target dan realisasi pajak reklame kota Manado ditahun anggaran 2017-2020. Ditahun 2017 target sebesar Rp.7.750.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.7.842.596.559, ditahun 2018 target sebesar Rp.8.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.8.303.122.061, ditahun 2019 target sebesar Rp.8.020.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.8.652.854.782, dan ditahun 2020 target sebesar Rp.5.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.4.713.192.370. Penerimaan pajak hotel paling tinggi ditahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp.8.652.854.782. Penerimaan pajak hotel paling rendah ditahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp.4.713.192.370. Penyebab realisasi dari pajak reklame tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan ada beberapa hal, antara lain wajib pajak belum memiliki kesadaran penuh untuk membayar pajak, pandemi *covid-19* yang berimbas pada penutupan usaha ditahun 2020, maupun wajib pajak yang kurang mengetahui tentang pajak.

3.1.1 Pengelolaan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame

Di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu, diawali dengan perencanaan atau strategi yang dibuat secara tersistem untuk dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan terhadap hasil pengelolaan penerimaan pajak sampai pada pemungutan pajak daerah. Kemudian, pengorganisasian dengan dilakukan pembagian tugas masing-masing staf sesuai dengan instruksi dari pimpinan dalam pengelolaan pajak daerah dan penggerakkan yang mulai dilakukan sesuai dengan arahan pimpinan lewat pelayanan kepada wajib pajak sampai pada pengawasan dan penegakan kepada wajib pajak. Ditahap pengawasan dilakukan dengan pengecekan setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana terkait dengan kegiatan yang terlaksana maupun penyimpangan yang didapat dan sampai pada pelaporan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame.

Wajib pajak memberikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) sebagai dasar untuk membuat surat ketetapan pajak daerah (SKPD) kepada pihak atau staf bidang pelayanan pajak untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang atau yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang

Menurut bapak Broery Kawuluan menyatakan diawali dengan wajib pajak mengunjungi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado membawa surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dengan menyertakan rekapan ataupun bill payment (khusus untuk pajak hotel dan pajak restoran) kepada staf sebagai penerima kemudian dilakukan pengecekan jika terdapat kesalahan atau masih harus dilengkapi dalam pengisian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Sesudah dicek oleh staf penerima, wajib pajak mendapat surat ketetapan pajak daerah (SKPD), kemudian melakukan penyetoran di loket pembayaran kepada bendahara.

Dalam pembayaran pajak, sesudah staf penerima melakukan verifikasi surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang menentukan jumlah pajak yang terutang. Kemudian menerima surat tagihan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk masa pajak yang sudah lewat atau terlambat membayar pajak maka dikenakan sanksi administratif yaitu denda dan atau jika sudah terlambat dalam beberapa bulan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan.

3.1.2 Pencatatan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame

1. Diterima pembayaran pajak hotel (*self-assesment system*) dari PT. Mitra Royal Gemilang (Hotel BiZ Boulevard) sejumlah Rp.5.241.663 pada tanggal 15 Juli 2020. Dalam penerimaan pajak hotel, pencatatan penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado tidak dibuat jurnal atas transaksi dari wajib pajak dan seharusnya dilakukan pencatatan.
2. Diterima pembayaran pajak hotel (*self-assesment system*) kategori rumah kos dari Tempat Kost Edelweis sejumlah Rp.500.000 pada tanggal 12 Februari 2020. Dalam penerimaan pajak hotel kategori rumah kos, pencatatan penerimaan pajak hotel kategori rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado tidak dibuat jurnal atas transaksi dari wajib pajak seharusnya dilakukan pencatatan.

Pencatatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam penerimaan pajak hotel kota Manado menurut ibu Jetty Pelealu, SE menyatakan dengan melakukan pencatatan pada buku catatan pajak hotel kemudian dicatat pada buku umum rekapitulasi harian penerimaan pajak yang berisi data penerimaan pajak daerah kota Manado kemudian data pajak langsung diinput dikomputer yang secara otomatis langsung terinput pada komputer dibagian keuangan. Tetapi dalam pencatatan pajak hotel, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado tidak membuat jurnal atas transaksi yang disetorkan oleh wajib pajak.

Diterima pembayaran pajak reklame (*official-assesment system*) dari PT. Sinar Bintang Buana pada bulan Desember 2020 untuk penyelenggaraan reklame spanduk sejumlah Rp.200.000. Pencatatan penerimaan pajak reklame yang disetorkan oleh wajib pajak kota Manado di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado menurut ibu Jetty Pelealu, SE menyatakan dengan melakukan pencatatan juga pada buku catatan pajak reklame kemudian dicatat pada buku umum rekapitulasi harian penerimaan pajak yang berisi data penerimaan pajak daerah kota Manado kemudian data pajak langsung diinput dikomputer yang secara otomatis langsung terinput pada komputer dibagian keuangan.

3.1.3 Pelaporan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame

Di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk pelaporan pajak lewat jenis pemungutan pajak ada 2 (dua) menurut bapak Drs. Ricky Pesik menyatakan yaitu self-assesment system, wajib pajak hotel yang membuat laporan pajak setiap bulan dalam surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dengan membawa dokumen lain seperti nota atau bill payment lalu padasaat wajib pajak ingin melakukan pembayaran akan dibuatkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Dan official-assesment system, biasanya dari data yang dilaporkan wajib pajak reklame yang kemudian diproses oleh staf pajak untuk membuat surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dari ketetapan tersebut diketahui jumlah pokok pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Laporan penerimaan pajak hotel kota Manado menurut ibu Jetty Pelealu, SE menyatakan, tahun 2017-2018 selama dua tahun mengalami kenaikan dan untuk tahun 2019- 2020 mengalami penurunan. Penerimaan pajak hotel paling rendah pada tahun 2020 dan tahun 2018 penerimaan pajak hotel paling tinggi. Laporan penerimaan pajak reklame kota Manado tahun 2017- 2018 selama dua tahun mengalami kenaikan dan untuk tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Penerimaan pajak reklame paling rendah pada tahun 2020 dan tahun 2019 penerimaan pajak reklame tertinggi. Dalam pelaporan pajak, wajib pajak masihkurang menyadari kewajiban dalam membayar pajak yang seharusnya dibayar tepat waktu dan masih banyak wajib pajak yang mengecilkan pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

3.2 Pembahasan

Dalam kegiatan pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame Badan Pendapatan daerah Kota Manado dilakukan lewat beberapa tahapan yaitu :

1. Diawali dengan perencanaan atau strategi yang dibuat secara tersistem untuk dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan terhadap hasil pengelolaan penerimaan pajak sampai pada pemungutan pajak daerah. Walaupun terdapat kendala dalam pendataan wajib pajak maupun kehadiran staf atau petugas pajak dalam pemungutan dan pengawasan pajak.
2. Pengorganisasian dengan dilakukan pembagian tugas masing-masing staf sesuai dengan instruksi dari pimpinan dalam pengelolaan pajak daerah dan penggerakkan yang mulai dilakukan sesuai dengan arahan pimpinan lewat pelayanan kepada wajib pajak sampai pada pengawasan dan penegakan kepada wajib pajak. Kendala yang didapati yaitu staf atau petugas pajak yang masih belum sepenuhnya melakukan tugas dengan baik yang sesuai dengan arahan yang telah diberikan.
3. Pengawasan dilakukan dengan pengecekan setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana terkait dengan kegiatan yang terlaksana maupun penyimpangan yang didapat. Terdapat kendala yaitu, masih kurangnya staf atau petugas dalam mengawasi setiap kegiatan pengelolaan pajak didalamnya pemungutan pajak dan penertiban kepada wajib pajak yang tidak taat maupun yang kurang bayar, serta terlambat membayar pajak sampai pada pelaporan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame.

Untuk penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado :

1. Diterima pembayaran pajak hotel (self-assesment system) dari PT. Mitra Royal Gemilang (Hotel BiZ Boulevard) sejumlah Rp.5.241.663 pada tanggal 15 Juli 2020.

Berikut adalah pencatatan jurnal yang semestinya dibuat dalam catatan pajak hotel :

Tabel 3. Jurnal Transaksi 1
Jurnal Transaksi Pajak Hotel

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
15/07/20	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel-LO	Rp.5.241.663	Rp.5.241.663

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

2. Diterima pembayaran pajak hotel (self-assesment system) kategori rumah kos dari Tempat Kost Edelweis sejumlah Rp.500.000 pada tanggal 12 Februari 2020.

Berikut adalah pencatatan jurnal yang semestinya dibuat dalam catatan pajak hotel kategori rumah kos :

Tabel 4. Jurnal Transaksi 2

Jurnal Transaksi Pajak Hotel Kategori Rumah Kos			
Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
02/12/20	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel (Rumah Kos)-LO	Rp.500.000	Rp.500.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Pada pencatatan pajak hotel dan pajak reklame dalam penerimaannya di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan dokumen atau surat antara lain surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT) dan surat tagihan pajak daerah (STPD). Catatan yang dipakai dalam pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yaitu buku catatan setiap jenis pajak yang digunakan oleh bidang pajak yang menerima SPTPD dari wajib pajak dan buku umum rekapitulasi harian penerimaan pajak kota Manado yang digunakan dibagian pembukuan kemudian langsung diinput pada komputer sesuai dengan jenis pajak. Yang masih kurang pencatatannya yaitu, buku jurnal dalam penerimaan kas yang dipakai saat penjurnalan atas transaksi pembayaran pajak dan buku perincian objek yang dipakai untuk pencatatan lebih rinci sama dengan objek.

Hambatan yang ditemui di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yaitu staf atau pegawai pajak masih belum optimal dalam pengelolaan penerimaan pajak, lewat pemahaman proses untuk penerimaan pajak dan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak agar lebih efektif. Penguasaan teknologi yang masih kurang dari staf atau pegawai dalam pengoperasian komputer masih banyak kesalahan walaupun sebagian sudah terkomputerisasi dan sebagian masih manual sehingga dapat memperlambat proses pembayaran pajak, untuk pencatatan dan pelaporan juga yang masih belum tertata dengan baik dan ada banyak dokumen yang belum ditata sesuai dengan klasifikasi.

Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, sebaiknya membuat pembaharuan dalam memperbaiki sistem penerimaannya, penegakan tegas kepada wajib pajak agar taat pajak, juga penguasaan teknologi dari staf dan pegawai agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan optimal. Sesuai hasil dari analisis yang dilakukan, pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado masih belum optimal karena pembayaran pajak yang masih manual yang memperlambat proses pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak untuk taat pajak. Pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame, dalam dasar pengenaan pajak hotel dan pajak reklame sudah mengikuti Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Lewat pemungutan, pembayaran dan penegakan pajak

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dimulai dari perencanaan untuk mencapai target dari hasil pengelolaan pajak, kemudian pengorganisasian dan penggerakkan lewat pelayanan, pengawasan, dan penegakan pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan untuk setiap kegiatan pengelolaan pajak didalamnya penyetoran dan penertiban pajak.
2. Pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado masih belum optimal sesuai yang diharapkan, karena pembayaran pajak yang masih manual yang memperlambat proses pembayaran pajak sehingga berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak, kurangnya staf atau pegawai dalam mengawasi setiap kegiatan pengelolaan pajak didalamnya pemungutan pajak dan penertiban kepada wajib pajak, serta kurangnya kesadaran wajib pajak untuk taat pajak.
3. Pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam dasar pengenaan pajak hotel dan pajak reklame, sudah mengikuti Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, lewat pemungutan, pembayaran dan penegakan pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dibab sebelumnya, maka beberapa saran yang bermanfaat untuk kedepan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, yaitu sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado diperlukan untuk mengadakan penataran yang berfokus pada pengelolaan penerimaan pajak dan pengoperasian komputerisasi, supaya setiap staf maupun pegawai yang ada, lebih kompeten lagi dalam memberikan pelayanan pajak.

2. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, mesti membuat pembaharuan dalam pengelolaan penerimaan pajak, juga penguasaan teknologi agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik.
3. Badan Pendapatan daerah Kota Manado sebaiknya dalam proses pembayaran pajak secara online tidak lagi manual agar lebih mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak tanpa harus datang ke kantor, juga memudahkan staf dan pegawai untuk menyimpan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Jumlah Sensus Penduduk Kota Manado Tahun 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewi, G. 2019. Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Agregat* 4(1). <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/ekonomi/article/download/1886/1391>
- Hendrika, H. (2016). Analisis Pengelolaan Pendapatan Pajak Hotel, Restoran, Dan Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak. *Equator Journal of Management and Entrepreneurship* 4(3). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmdb/article/view/15196>
- Kumaat, M. G., Pangemanan, S. S., & Wokas, H. R. N. (2017). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Hotel (Studi Pada Dispenda Bitung Dan Dispenda Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2): 401–408. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/17784/17308>
- Lestari, I. D., Manossoh, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Hotel pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2): 578-588. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/19917/19513>
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan, Edisi 2019. Yogyakarta : ANDI.
- Matondang, A. W., & Rohmah, M. M. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Binjai. *Jurnal Manajemen* 4(2): 61-70. <http://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/31/29>
- Nirbita, B. N., & Sartika S. H. (2020). Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2019. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 7(2): 197-202. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1630/1093>
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Pajak Daerah. 9 September 2011. Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2011 Nomor 2. Tambahan Lembar Daerah Kota Manado Nomor 2. Manado.
- Priyanti, T., Hanum, A. N., & Wibowo, E. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 9(1): 36-47. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX/article/download/5175/4550>
- Rotinsulu, G., Sabijanto, H., & Walandouw, S. K. (2018). Evaluasi Prosedur Pemungutan Dan Penerapan Akuntansi Pajak Hotel Pada Big Fish Hotel Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2): 11–20. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/19069/18630>
- Tombokan, M., Morasa, J., & Runtu, T. 2019. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Reklame Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* 7(3): 3418–47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/24559/24258>
- Utami. (2016). Tinjauan atas Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Bandung. Skripsi. Universitas Padjajaran. Jatinangor.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.